

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

Jl. Pamenang No.3, Toyoresmi, Ngasem, Kabupaten Kediri 64181 Tep./fax. (0354) 545570 email kejari.kabkediri@kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI NOMOR: KEP-I-13A/M.5.45/Cr.3/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88





- Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.





KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngasem

Pada tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI,



CHANDRA EKA YUSTISIA, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19800928 200312 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
- 5. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Nomor :KEP-I-13A/M.5.45/Cr.3/01/2024

Tanggal: 15 Januari 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	CHANDRA EKA YUSTISIA, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19800928 200312 1 001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri	
2	DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H., M.H.	Sekretaris
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19850422 201012 1 001	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	IWAN NUZUARDHI, S.H., M.H.	Koordinator
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19831118 200812 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	AJI RAHMADI, S.H., M.H.	Koordinator
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19851102 200812 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	YUDA VIRDANA PUTRA, S.H., M.H.	Koordinator
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19841103 200712 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	BONARD DAVID YUNIARTO, S.H., M.H.	Koordinator
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19830609 200501 1 002	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	ADAM DONIE MAHARJA, S.H.	Koordinator
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19830204 200912 1 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan	
0	Barang Rampasan	Voord:t
8	YUSUF ISWAHYUDI, S.H.	Koordinator
	Madya Wira (III/c)	
	Nip. 19690627 199203 1 002	
	Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian	
	Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri



CHANDRA EKA YUSTISIA, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19800928 200312 1 001



